



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR KEPALA DAN
PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

m

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang

M

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam satuan pendidikan tinggi keagamaan yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
7. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen.
8. Rumpun Ilmu Agama adalah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji keyakinan mengenai ketuhanan atau ketauhidan serta teks suci agama.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.

m

BAB II
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jenjang Jabatan Akademik Dosen yang dinilai dan ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a. lektor kepala; dan
 - b. profesor.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kualifikasi, kriteria, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan indikator penilaian kenaikan jabatan akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 3

Dosen wajib memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk menduduki jenjang Jabatan Akademik Dosen dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan penilaian.

Pasal 4

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

M

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menduduki jabatan akademik dan/atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan/atau pangkat dari Dosen yang dinilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, kepegawaian, dan Dosen.

Pasal 5

- (1) Penilaian Angka Kredit jabatan akademik lektor kepala dan profesor dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Dosen pada PTKN dan PTKS.

Bagian Ketiga

Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur dan subunsur kegiatan Jabatan Akademik Dosen yang dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- b. pelaksanaan pendidikan, meliputi:
 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran, dan praktik lapangan;
 2. membimbing seminar;
 3. membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
 4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;

5. melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
 6. membina kegiatan mahasiswa;
 7. mengembangkan program kuliah;
 8. mengembangkan bahan kuliah;
 9. menyampaikan orasi ilmiah;
 10. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
 11. membimbing akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya; dan
 12. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Jabatan Akademik Dosen;
- c. pelaksanaan penelitian, meliputi:
1. menyusun karya ilmiah;
 2. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 3. mengedit/menyunting karya ilmiah;
 4. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
 5. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
1. menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
 2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
 3. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
 4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
 5. membuat/menulis karya pengabdian;
- e. pengembangan diri, yakni pelatihan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. penunjang tugas Dosen, meliputi:
1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;

2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. menulis buku pelajaran sekolah lanjutan tingkat atas ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

Bagian Keempat
Unsur Kegiatan yang Dinilai

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai meliputi:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pendidikan sekolah;
 - b. pelaksanaan pendidikan;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan diri.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen.

Pasal 8

Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik:

M

- a. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) berasal dari unsur utama, tidak termasuk subunsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) berasal dari unsur penunjang.

Pasal 9

- (1) Unsur utama penilaian Angka Kredit jabatan akademik lektor kepala dan profesor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur utama penilaian Angka Kredit untuk jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya harus mencantumkan karya ilmiah dalam Rumpun Ilmu Agama dan/atau integrasi keilmuan yang:
 - a. dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; atau
 - b. berkategori monumental.

Bagian Kelima

Tahapan Penilaian Angka Kredit

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. pemeriksaan;
- c. pertimbangan; dan
- d. penilaian.

Pasal 11

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Dosen dengan mengisi daftar usul penilaian Angka Kredit kepada:
 - a. dekan untuk PTK berbentuk universitas/institut; atau

M

- b. ketua untuk PTK berbentuk sekolah tinggi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh dekan atau ketua terhadap daftar usul penilaian Angka Kredit.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan oleh Senat Akademik.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Tim Penilai.

BAB III

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen jenjang lektor kepala dan profesor.
- (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 13

Kenaikan Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen jenjang lektor kepala dan profesor yang diusulkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pedoman operasional penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen jenjang lektor kepala dan profesor untuk Rumpun Ilmu Agama ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

m

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 429

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Drs. M. Mudhofir, M.Si *SP*
NIP. 196208101989031001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR
KEPALA DAN PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

A. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik

No.	Jabatan Akademik	Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
1.	Lektor Kepala	<p>a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya.</p> <p>b. Mampu mendidik secara professional.</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana.</p> <p>d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya.</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor.</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar.</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional.</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan pada jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan: > 40%2. Penelitian: > 40%3. Pengabdian kepada Masyarakat: < 10%4. Penunjang Tri Dharma: < 10% <p>b. Memiliki Sertifikat Pendidik.</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang</p>

	<p>dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister.</p> <p>h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dan menerapkan kehidupan moderasi beragama pada kampus dan masyarakat.</p>	<p>lain.</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya terkait moderasi beragama/teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan.</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang.</p>	<p>dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional.</p> <p>e. bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister.</p> <p>f. Penilaian Kinerja atau dokumen yang setara dengan nilai paling rendah baik dan pertimbangan Senat Akademik.</p>
--	--	--	--

M

NO.	Jabatan Akademik	Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
2.	Profesor	<p>a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan.</p> <p>b. Mampu mendidik secara professional.</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana.</p> <p>d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya.</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang berkategori luarbiasa dan atau monumental</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doctor.</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar.</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional.</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 35\%$ 2. Penelitian: $>45\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat: $< 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $< 10\%$ <p>b. Memiliki sertifikat pendidik.</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang bersifat/ berkategori luar biasa dan atau monumental:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya hasil kolaborasi internasional; 2. Karya yang didanai oleh lembaga Internasional yang kredibel; 3. Karya yang diterjemahkan lebih dari dua bahasa asing internasional; 4. Karya yang di desiminasikan secara <i>overseas</i>; 5. Karya terkait dengan <i>industrial/regulatory attachment</i>; 6. Karya dengan cakupan

M

		<p>pada rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan modersi beragama pada kampus dan masyarakat.</p>		<p>wilayah penelitian yang luas (lebih dari 2 negara) dan pemanfaatan big data;</p> <p>7. Karya ilmiah dalam format kitab dengan rujukan manuscript Islam (kitab turats).</p> <p>d. Penilaian Kinerja atau dokumen yang setara dengan nilai paling rendah baik dan persetujuan Senat Akademik.</p>
--	--	--	--	--

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1.	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
2.	Profesor	Doktor	M	M	M

M= Melaksanakan

B= Membantu

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1.	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
2.	Profesor	Doktor	M	M	M***

** = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

*** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

W

M = Melaksanakan

B = Membantu

D. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
2	Profesor	S	S	S	W

W = Wajib Ada

S = Disarankan Ada

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS